



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 198 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN KOLOKSIUM  
KARYA ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa publikasi karya ilmiah oleh mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting dari pencapaian visi misi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- b. bahwa untuk meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan, maka perlu dibuat kebijakan terkait publikasi ilmiah;
- c. bahwa mahasiswa diberikan peluang untuk memilih jalur penerbitan artikel ilmiah pada jurnal terindeks Sinta sebagai bentuk Tugas Akhir;
- d. bahwa sebagai bentuk komunikasi ilmiah dan akuntabilitas integritas akademik atas karya ilmiah yang diterbitkannya mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian kolokium;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Kolokium Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang
9. Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
11. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 011049/B.II/3/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.040/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : 325 tahun 2021 tentang Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa Program sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN KOLOKIUUM KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Ketentuan umum tentang petunjuk teknis pelaksanaan ujian kolokium karya ilmiah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UIN SU

Medan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan  
Tanggal 8 Agustus 2023  
Dekan,

*Nursapia Harahap*  
Dr. Nursapia Harahap, M.A.  
NIP. 197111041997032002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN  
KOLOKIUUM KARYA ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS  
ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi, internasional, dan nasional terindeks Sinta, maka perlu dibuat kebijakan yang menjadi landasan bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dan mempublikasikan pada jurnal. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan bahwa pembelajaran berupa penelitian wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Langkah strategis yang digariskan dalam System Management Strategic (SMS) Kementerian Agama dalam mewujudkan *Good University Government* (GUG) menuju Perguruan Tinggi yang berskala Internasional (*World Class University*), karya ilmiah mahasiswa merupakan unsur penting dalam pengembangan kualitas Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan yang dituangkan sebagai milestone dalam menggapai cita-cita sampai pada tahun 2027. Di samping itu, di dalam kontrak kinerja Dekan Fakultas Ilmu Sosial dengan Rektor UIN Sumatera Utara, dinyatakan bahwa penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, dan nasional terakreditasi menjadi unsur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bertitik tolak pada uraian di atas, karya ilmiah mahasiswa sangat dibutuhkan sekaligus membutuhkan perhatian yang lebih serius dan terutama karya ilmiah hasil dari penelitian. Sebagai salah satu alternatif bagi mahasiswa untuk melaksanakan tugas akhir yang diberi bobot 6 SKS, maka mahasiswa dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerja ilmiahnya kepada penguji dalam bentuk ujian kolokium.

B. Tujuan

Tujuan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan ujian kolokium karya ilmiah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial ini adalah:

1. Untuk menjadi acuan standar tentang publikasi ilmiah yang dapat diakui sebagai tugas akhir;
2. Untuk menjadi acuan dalam operasional penyelenggaraan ujian kolokium oleh program studi

3. Untuk menjadi panduan bagi mahasiswa yang memilih jalur publikasi sebagai bentuk tugas akhir untuk mengikuti kolokium dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya;

#### C. Batasan

Adapun batasan terkait jurnal ilmiah dalam petunjuk teknis ini adalah:

1. Jurnal nasional terakreditasi merupakan terbitan berkala yang memuat gagasan ilmiah atau hasil-hasil riset yang telah terakreditasi nasional oleh Dikti dan terindeks pada Sinta;
2. Jurnal internasional merupakan terbitan berkala ilmiah yang memuat karya ilmiah maupun hasil riset yang ditulis oleh penulis dari minimal 4 (empat negarai) dan dalam bahasa yang diakui oleh PBB sebagai bahasa internasional;
3. Jurnal internasional bereputasi merupakan terbitan berkala ilmiah yang memuat karya-karya dan gagasan ilmiah yang ditulis dalam bahasa internasional diakui oleh PBB dan terindeks pada pangkalan data Scopus maupun Web of Science (WoS).

## BAB II PERSYARATAN UMUM

1. Peserta ujian kolokium adalah mahasiswa aktif semester akhir yang mengambil jalur publikasi ilmiah;
  2. Artikel yang diuji adalah hasil penelitian (*original research*), baik penelitian lapangan maupun literatur, dan BUKAN artikel berupa gagasan atau *viewpoint*;
  3. Artikel yang diuji adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal yang terindeks oleh Sinta 6 sampai Sinta 2. Artikel yang terbit pada jurnal terindeks Sinta 1 bebas dari ujian kolokium.
  4. Mahasiswa merupakan penulis pertama pada artikel yang akan diuji pada kolokium;
  5. Artikel yang diterbitkan harus mencantumkan nama pembimbing sebagai penulis kedua;
  6. Penulisan afiliasi yang digunakan dalam artikel adalah **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**;
  7. Artikel yang diuji bebas dari *conflict of interest*, bebas plagiasi, dan bebas dari pelanggaran integritas riset;
  8. Mahasiswa menunjukkan bukti persetujuan dari pembimbing terhadap artikel yang akan diterbitkan di jurnal;
  9. Artikel tidak diterbitkan pada jurnal yang memuat penulis yang sama dalam beberapa artikel berbeda dalam satu nomor terbitan, baik untuk penulis pertama maupun kedua;
- Jurnal harus relevan dengan bidang keilmuan program studi masing masing;
10. Artikel yang diterbitkan harus melalui proses review.

## BAB III RUBRIK DAN BOBOT PENILAIAN ARTIKEL

1. Rubrik dan bobot setiap kategori dalam penilaian artikel ilmiah yang diuji dalam kolokium meliputi komponen sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>BOBOT</b>
1	Originalitas gagasan	40%
2	Kedalaman analisis	30%
3	Kemampuan mengkomunikasikan gagasan	30%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>

2. Jumlah skor penilaian artikel ilmiah pada ujian kolokium dikonversi kedalam nilai huruf sebagai berikut:

<b>SKOR</b>	<b>NILAI HURUF</b>
85 - 100	A
75 - 84	B
65 - 74	C
55 - 64	D

Demikian petunjuk teknis dibuat untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.



Dekan,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Nursapia Harahap, M.A.  
NIP. 19711110 4199703 2 002